

**UPAYA PENERAPAN HAK CIPTA TERHADAP PEMANFAATAN
KOLEKSI BUKAN BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh : Syauzul Wisda Pradipta, Drs. Aan Permana, M.M *

E-mail : dipta.ripper@gmail.com

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap penerapan hak cipta yang ada pada koleksi bukan buku. Dari hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa upaya perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan cara : 1). Koleksi bukan buku pada layanan audio visual dan layanan deposit tidak boleh dibawa pulang. 2). Bagi pemustaka yang ingin meminjam diwajibkan mengisi formulir dan membuat surat pernyataan bahwa koleksi tersebut tidak untuk digandakan demi kepentingan komersialisasi. 3). Jika pernyataan tersebut sudah ditandatangani dan koleksi tersebut disalahgunakan atau dilanggar oleh pemustaka, maka sudah menjadi tanggungjawab pemustaka secara pribadi. Selain itu diperlukan upaya penanggulangan terhadap permasalahan tersebut dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan pihak kepolisian Polrestabes Semarang.

Kata Kunci: Upaya perlindungan hak cipta, koleksi bukan buku.

Abstract

The purpose of this research is to determine the extent of the efforts made by the Central Java Regional Library to the application of existing copyright in a non book materials. From the result of descriptive analysis, it was known that the Central Java Public Library carried out some efforts in copyright protection such as: 1) Non book materials in audio visual service is forbidden to be borrowed to home. 2) For library visitor who want to borrow non book materials, they must fill the form and make the declaration letter which assert that the collection will not used in commercial purpose. 3) If the declaration was already signed and the borrower breaks the declaration, it is the borrower responsibility if there are some punishment. Besides, it is needed some efforts to prevent that problem, like massive socialization about Non Book Materials Copyright by Central Java Public Library and Semarang Police Force which was done periodically.

Key Word : Copyright protection effort, non book materials.

*Dosen Pembimbing

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, bahasa, agama dan kebudayaan yang beraneka ragam. Dari keragaman budaya tersebut Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan seni dan kebudayaan terbesar diseluruh dunia. Melalui seni dan budaya tersebutlah, Indonesia dapat berbicara banyak di mata internasional dengan berbagai macam prestasi yang dapat dibanggakan (Ermansjah Djaja, 2009:1). Apresiasi tersebut dapat diwujudkan dengan cara melindungi karya anak bangsa melalui pengesahan UU Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi pencipta dan ciptaannya dari penjiplakan atau bahkan pengakuan dari pihak lain, yang tidak bertanggung jawab. Hak cipta bertujuan untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan kepada seorang pencipta karya. Di dalam hak cipta juga terdapat hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada pencipta sehingga seseorang akan terdorong untuk menciptakan suatu karya atau lebih. Terutama untuk penulis, hak cipta dapat mendorong kreativitas penulis untuk menciptakan karya-karya yang berkualitas.

Dilihat dari kondisi yang ada perpustakaan saat ini masalah yang terlihat sangat mencolok adalah mengenai penggandaan dan pengalih mediaan koleksi digital yang dimiliki perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi bagi masyarakat dituntut untuk dapat menyediakan informasi dalam berbagai format sesuai kebutuhan pengguna. Salah satunya adalah dengan menyediakan layanan foto kopi di perpustakaan, foto kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarena foto kopi berarti memperbanyak suatu

karya tanpa izin dari pengarang dan menerima keuntungan ekonomi atas jasa foto kopi yang diberikannya. Selain layanan foto kopi yang diberikan oleh perpustakaan, perpustakaan juga mulai berlomba-lomba untuk menghimpun koleksi digital dalam rangka menuju perpustakaan digital. Bahkan saat ini koleksi digital dijadikan sebagai parameter apakah sebuah perpustakaan tersebut maju atau tidak. Akan tetapi realisasi perpustakaan digital bukan tanpa masalah, terutama terkait dengan hak cipta. Untuk mendigitalisasi buku, jurnal dan koleksi lainnya perpustakaan sering terbentur dengan masalah hak cipta. Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai digitalisasi koleksi dan pelanggaran hak cipta. Dalam hak cipta melekat hak ekonomi dan hak moral, dan proses digitalisasi dapat melanggar kedua hak tersebut yaitu apabila mendatangkan keuntungan bagi perpustakaan maka ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan dikatakan melanggar hak moral karena digitalisasi mengalih bentukkan dari format tercetak kedalam format digital atau dengan kata lain merusak integritas bentuk karya tersebut (Heri Abi Burachman Hakim : 2011).

Dalam kasus di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perpustakaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cepat dengan akses yang murah dan mudah (tidak menyulitkan pemustaka). Untuk itulah mereka memberikan layanan penggandaan bahan pustaka (foto kopi) dan layanan peminjaman karya digital yang dapat dibawa pulang oleh pemustaka, sehingga memberikan peluang bagi pemustaka yang ingin menggandakan beberapa bagian buku atau karya digital yang mereka butuhkan. Namun belum diketahui, apakah layanan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas tanpa mengesampingkan nilai Hak Cipta yang terkandung dalam tiap bahan pustaka. Jika ada, apakah telah diterapkan sesuai hukum yang berlaku. Proses penegakkan Hak

Cipta harus dilakukan secara nyata dengan dasar hukum yang jelas pula. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Bertolak dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Upaya Penerapan Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Koleksi Bukan Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”**.

2.1 PENGERTIAN HAK CIPTA

Istilah Hak Cipta pertama kali disahkan pada saat rapat Seksi Hak Pengarang dari Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, di Bandung pada Bulan Oktober 1951. Sebelumnya dikenal dengan istilah hak pengarang, namun karena istilah tersebut seperti membatasi dalam hal karang-mengarang saja, maka diganti menjadi Hak Cipta yang pengertiannya lebih luas dalam hal ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam pengertiannya menurut (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002) :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peranan dan fungsi tersebut, perpustakaan sebagai pusat informasi harus dapat memberikan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemustaka baik dalam hal koleksi maupun sarana prasarana yang mendukung. Terlebih lagi dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini yang pada akhirnya membuat pemustaka tidak lagi membutuhkan koleksi dalam bentuk fisik. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan di dalam menyediakn koleksi yang dapat langsung dipergunakan di perpustakaan, dipinjam, atau bahkan digandakan dengan tujuan tertentu oleh pemustaka. Padahal

koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan sebagian besar memiliki Hak Cipta. Pasal 12 dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menyebutkan secara jelas.

Jenis ciptaan-ciptaan tersebut sebagian besar dimiliki oleh perpustakaan umum. Jadi ciptaan-ciptaan dalam perpustakaan umum tersebut tidak dapat digandakan atau dialihmediakan tanpa persetujuan penciptanya.

Tetapi ada beberapa pengecualian untuk memperbanyak ciptaan di perpustakaan. Diantaranya seperti yang tertera pada (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 15 ayat A dan ayat C) :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

A. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Sedangkan menurut Ayat C ;

C. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ;

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa penggandaan ciptaan diperbolehkan asal sumbernya disebutkan, tidak dikomersilkan atau diambil hak ekonomisnya, dan dilihat dari tujuan pemakaian ciptaan pihak lain. Tetapi peraturan tersebut belum menjelaskan pertanyaan lain yang berkaitan dengan urusan penggunaan ciptaan pihak lain seperti :

“Bagaimana cara mengukur tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

pencipta, Berapa batas penggandaan dan penggunaan ciptaan pihak lain. Berapa banyak boleh digandakan, dan berapa persen dari karya yang boleh digunakan, atau berapa kali ciptaan tersebut dapat dipentaskan. Peraturan tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai permasalahan-permasalahan terkait. Tetapi untuk saat ini kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang paling cocok diterapkan sampai saat ini dalam hal kelegalitasan penggandaan bahan pustaka di perpustakaan”.

2.2 KOLEKSI BUKAN BUKU

Pada awalnya, perhatian perpustakaan lebih banyak dicurahkan pada bahan pustaka tercetak, seperti buku dan terbitan berseri. Adanya perkembangan teknologi dibidang media informasi, merupakan suatu tantangan bagi pustakawan untuk mampu menyediakan bahan koleksi bukan buku (nonbuku). Penggunaan bahan koleksi bukan buku pada zaman dahulu hanya sebagai alat bantu pendidikan, tetapi sekarang tidak hanya sebagai alat bantu melainkan juga merupakan sarana kebutuhan individu yang mendasar. Sebagai contoh banyak sekali perguruan tinggi yang telah menggunakan sistem multimedia berskala penuh. Sehingga antara pengajar dan mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga dibutuhkan suatu media perantara yang dapat menyampaikan informasi secara mudah (Yulia, 2009:7.1).

Penggunaan istilah bahan koleksi bukan buku yang sering muncul adalah koleksi multimedia dan koleksi audio visual dan semacamnya. Menurut Fothergill (1990:3) sebagaimana dikutip oleh Mirmani (2011:1.2) memberikan batasan istilah koleksi bukan buku atau banah nonbuku yaitu mencakup semua bahan yang tidak dijilid kedalam bentuk sebuah buku. Istilah tersebut digunakan di luar segala pesan yang disajikan dalam

bentuk tercetak seperti *pamflet*, *leaflet*, manuskrip, peta, terbitan berkala dan musik. Dengan demikian, cakupan istilah bahan koleksi bukan buku sangat luas dan juga mencakup bahan tersebut di atas yang disajikan ulang dalam bentuk yang berbeda, seperti peta yang berbentuk *slide*, terbitan berkala berbentuk mikrofilm.

Lebih jauh Fothergill, menyebutkan bahan koleksi bukan buku berdasarkan jenis dan sifatnya yang mungkin adalah :

1. Kertas, yang dikemas dalam berbagai cara, seperti kartu, bagan, seni reproduksi, foto tercetak;
2. Film, termasuk didalamnya *filmstrip*, *slide*, film layar lebar, bentuk mikro;
3. Pita magnetik mencakup pita suara, kaset, pita video, gulungan, kaset piringan magnetik;
4. Plastik, plastik transparan, opak *laservision*, CD audio, dan CD-Rom.

Bahan-bahan lain yang menurut Fothergill, yang mungkin juga tergolong dalam bahan koleksi bukan buku adalah model, artefak, dan spesimen. Selain itu, bahan koleksi bukan buku juga mencakup yang dapat diakses secara elektronik dari jarak jauh, seperti teleteks dan sistem *view data*.

3.1 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6). Pengertian lain mengenai penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasa, peristilahan dan peristiwa (Iskandar, 2009:12).

3.2 PEMILIHAN INFORMAN

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. dengan menggunakan pertimbangan (1) berdasarkan kesediaan menjadi Informan, (2) berdasarkan jabatan fungsional pustakawan, (3) sudah bekerja di perpustakaan selama 5 tahun atau lebih sehingga sudah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di perpustakaan, (4) berdasarkan kriteria pemustaka yang sering memanfaatkan layanan deposit dan layanan audio visual, (5) berdasarkan kriteria dari pendapat beberapa ahli yang bergerak dalam hal perlindungan dan penegakan hak cipta.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Observasi partisipatif
- b. Wawancara mendalam
- c. Dokumentasi

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Teknik analisis penelitian kualitatif pada umumnya berawal dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian reduksi data, serta analisis dan interpretasi data. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan yang akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Hasil akhir data penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif.

5. HASIL ANALISIS DATA

Di Indonesia seseorang dapat dengan mudah memfoto kopi sebuah buku, mauapun menggandakan koleksi bukan buku padahal karya tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang atau pemegang hak cipta, sehingga apabila kegiatan foto kopi dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Terlebih lagi di perpustakaan, lembaga ini sebenarnya rentan akan pelanggaran hak cipta apabila tidak paham mengenai konsep hak cipta itu sendiri. Digitalisasi koleksi dan layanan foto kopi merupakan hal-hal yang bersinggungan dengan hak cipta. Akan tetapi selain rentan dengan pelanggaran hak cipta perpustakaan dapat dijadikan sebagai media sosialisasi hak cipta sehingga dapat meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta di tanah air. Untuk itu dalam melayani berbagi koleksi yang dimiliki perpustakaan, maka perpustakaan perlu berhati-hati agar layanan yang diberikan kepada masyarakat bukan merupakan salah satu bentuk praktek pelanggaran hak

cipta, dan seharusnya perpustakaan dapat dijadikan teladan dalam penegakan hak cipta dan sosialisasi tentang hak cipta. Perpustakaan perlu memberikan batasan yang jelas mengenai layanan foto kopi sehingga layanan ini tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, dan juga pada digitalisasi koleksi dimana perpustakaan juga perlu berhati-hati agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hak cipta bagi pengarang.

Seperti yang dikatakan oleh Tri Wahyu (2008:4), bahwa penerapan hak cipta di perpustakaan tidak dapat berjalan optimal karena disebabkan oleh beberapa alasan berikut :

- ❖ Ketidaktahuan pengguna tentang hak cipta, dapat dibuktikan dengan banyaknya permintaan foto kopi keseluruhan buku.
- ❖ Penjelasan yang kurang lengkap dari petugas perpustakaan tentang hak cipta membuat pengguna merasa tidak mempunyai beban untuk membuat salinan keseluruhan isi buku.
- ❖ Pelanggaran hak cipta menjadi tanggung jawab moral pengguna, karena merekalah yang memanfaatkan salinan perbanyak dengan alasan apapun.
- ❖ Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta di perpustakaan, karena di UU Hak Cipta sendiri juga tidak menyatakan secara jelas tentang pemanfaatan koleksi di perpustakaan.
- ❖ Terbatasnya terbitan yang ada di perpustakaan, sehingga mengharuskan pengguna memperbanyak sendiri dengan menggunakan jasa perpustakaan.
- ❖ Tuntutan kebutuhan pengguna dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengetahuan tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat luas.
- ❖ Pendidikan moral dan faktor ekonomi yang menyebabkan perpustakaan lebih bijak menyikapinya.

- ❖ Tuntutan layanan prima kepada pengguna, jika aturan hak cipta terlalu kaku maka perpustakaan akan ditinggalkan pengguna.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hal tersebut yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ada pun upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk melindungi hak cipta pada bahan pustaka yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya langkah kongkrit di dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Selain langkah-langkah tersebut diperlukan upaya penanggulangan terhadap masalah tersebut dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh pihak perpustakaan yang bekerjasama dengan kepolisian. Selain itu, bahwa ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan perpustakaan dalam upaya perlindungan hak cipta (Cornish, 2007:66), yaitu :

1. Suatu kopian tidak diberikan sebelum form pernyataan ditandatangani oleh pengguna.
2. Kopian tidak akan digunakan kecuali untuk penelitian dan untuk tujuan non-komersial atau pembelajaran pribadi dan berjanji bahwa kopian tersebut tidak akan diberikan ke banyak pihak.
3. Jika form pernyataan tersebut sudah ditandatangani dan kopian tersebut disalahgunakan/dilanggar oleh penggunaannya, maka sudah menjadi tanggung jawab pengguna secara pribadi.

Dalam konteks ini, UU tersebut sudah memberikan batasan dan syarat secara jelas dan tegas terhadap lembaga pengelola pusdokinfo, termasuk juga perpustakaan. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap koleksi digital terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 istilah koleksi

disebut dengan ciptaan, suatu koleksi atau ciptaan dianggap sama maknanya yaitu setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 1 Ayat 3). Sedangkan, koleksi digital diartikan sebagai karya cipta hasil pengalihwujudan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 point (1) UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bahwa:

“dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: karya terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Dalam mengelola sumber koleksi digital, khususnya karya hasil penelitian dan jurnal hendaknya perpustakaan lebih memperhatikan empat prinsip tentang kaedah atau aturan digitalisasi seperti halnya yang dikatakan oleh Pendit (2007:166) yaitu privasi (kerahasiaan), akurasi (keaslian), properti (kepemilikan), dan keteraksesan informasi. Sebagai contoh dalam implementasi kaedah-kaedah tersebut, perpustakaan harus memperhatikan :

1. Privasi

Yaitu menyangkut kerahasiaan berarti masalah keamanan database koleksi digital maka pada sistem jaringan perpustakaan digitalnya ditanami sistem keamanan (mossax). Pihak perpustakaan juga memberikan batasan-batasan terhadap koleksi *local content* yang akan diakses, misalnya pengguna tidak dapat *download* file-nya. Tujuannya agar tidak terjadi penjiplakan atau pembajakan ciptaan digital secara besar-besaran.

2. Properti

Yaitu mengenai kewajiban serah karya cetak dan rekam yang sudah diserahkan ke perpustakaan adalah milik sepenuhnya perpustakaan, karena sudah

ada kesepakatan atau lisensi di atas surat pernyataan terlebih dahulu.

3. Akurasi atau keaslian

Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bahwa: *“informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah”.* Berdasarkan pasal tersebut, maka perpustakaan dalam mendigitalkan koleksi tetap mencantumkan identitas penulis aslinya dan tugas perpustakaan hanya mempublikasikan informasi. Misalnya, untuk keaslian identitas si penulis dalam setiap halaman koleksi digital di bagian *footer* diberi tanda *copyright* atau “©”. Sebagai contoh e-jurnal “Al-Jamiah”, di bagian *footer*-nya disisipkan identitas aslinya yaitu “Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies”.

4. Hak Akses

Yaitu semua koleksi *local content* dapat diakses secara bebas dan dapat dibaca secara keseluruhan (*full text*). Akan tetapi, pengguna tidak dapat *download* file digital tersebut mengenai aspek keaslian dari identitas si penulis karya digital.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari 8 orang informan di dalam meneliti “Upaya Penerapan Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Koleksi Bukan Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan hak cipta tersebut belum dilakukan atau diterapkan secara serius oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pelanggaran hak cipta atas koleksi bukan buku, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman pustakawan terhadap pentingnya perlindungan hak cipta terhadap koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan.
2. Rendahnya tingkat kesadaran pemustaka untuk tidak melakukan pembajakan dan penggandaan koleksi bukan buku, yang salah satunya disebabkan oleh ketidak tahuan pemustaka dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dan aparat penegak hukum.
3. Tidak adanya sanksi yang jelas dan mengikat yang dibuat oleh perpustakaan, sehingga pemustaka dapat dengan mudah melakukan pembajakan dan pelanggaran hak cipta terhadap koleksi bukan buku.
4. Kurang optimalnya kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian terhadap pelaku pembajakan.
5. Sanksi hukum terhadap para pelanggar hak cipta atas koleksi bukan buku dinilai kurang efektif dan tidak optimal berfungsi sebagai efek jera (*deterent effect*).

6.2 Saran

Hasil penelitian mengenai “Upaya Penerapan Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Koleksi Bukan Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” menyatakan bahwa ada hubungan antara upaya penerapan hak cipta dengan pemanfaatan koleksi bukan buku dengan cara pengalih mediaan informasi. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perlindungan hak cipta pada koleksi bukan buku dan untuk meningkatkan kinerja Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa

Tengah di dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemustaka. Adapun saran tersebut lahir dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara berkala dan intensif yang dilakukan oleh perpustakaan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, untuk memberikan pengarahan kepada pustakawan dan pemustaka.
2. Untuk menghindari terjadinya pembajakan, pemerintah dalam hal ini juga harus memikirkan kemampuan daya beli masyarakat kita yang masih sangat rendah. Oleh karena itu harga barang orisinil perlu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
3. Penanganan dan penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, disebabkan kurangnya kesadaran dari pihak perpustakaan dan kepolisian di dalam menangani kasus tersebut. Sehingga diperlukan adanya ketegasan dari pihak Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan kepolisian di dalam menangani kasus tersebut tanpa pandang bulu.
4. Apabila terjadi pelanggaran maka pelanggaran itu harus diproses secara hukum, dan bilamana terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhkan hukum sesuai dengan ketantuan Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran hukum tersebut harus ditindak tegas dan segera mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik/pemegang hak atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*

- Sulistyo – Basuki. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Pendit, Putu Laxmana.2007. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Pendit, Putu Laxmana.2007. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Cornish, Graham P. 2004. *Copy right: Interpreting the Law for Libraries, Archives and Information Services*. London: Facet Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rusdakarya Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharismi. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dirjen HKI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.